

**KEDUDUKAN FATWA MAHKAMAH AGUNG DALAM HUKUM TATA NEGARA  
INDONESIA**

**Fauz Noor**  
**Prodi Hukum Tata Negara**  
**IAI Tasikmalaya**  
**fauznoor45@gmail.com**

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh suatu Fatwa Mahkamah Agung dalam menentukan hukum ditingkat Peradilan tertinggi, hal-hal apa yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara di Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tulisan ini adalah Deskriptif Analitis. Yaitu menggambarkan suatu paparan atau melukiskan keadaan yang nampak atau yang terjadi pada saat sekarang yang berkembang. Kemudian dianalisis dan menemukan sebuah harapan dan pemecahannya. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat penting untuk membuat suatu keputusan dalam meninjau dan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dengan keadaan di masyarakat. Sehingga Mahkamah konstitusi dapat berperan sebagai pemisah suatu undang-undang yang tidak dapat diterima oleh masyarakat banyak dan benar-benar terciptanya ketertiban secara menyeluruh Mahkamah Konstitusi adalah merupakan an suatu lembaga peradilan yang khusus menganalisis dan memutus suatu perundang-undangan*

**Kata Kunci:** Perkwinan, Mutah, Kompilasi hukum Islam

**Abstract.**

The purpose of this study is to find out how the influence of a Supreme Court Fatwa in determining the law at the highest judicial level, what matters are related to the Judicial Power of the Supreme Court in relation to Constitutional Law in Indonesia. The research method used in this study is descriptive analytical. . That is to describe an exposure or describe a situation that appears or is happening at the present time that is developing. Then analyzed and found a hope and a solution. That the authority of the Constitutional Court in statutory regulations is very important to make a decision in reviewing and analyzing a statutory regulation that is not relevant to the situation in society. So that the Constitutional Court can act as a separator of a law that cannot be accepted by the public at large and actually creates order as a whole. The Constitutional Court is a judicial institution that specifically analyzes and decides on legislation.

**Keywords:** Marriage, Mutah, Compilation of Islamic Law

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Sementara itu pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ada 4 lingkungan badan peradilan, yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian produk hukum pada Mahkamah Agung akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan supra rasionalistis para hakimnya. Selain dari sumber hukum tertulis, sesuai dengan petunjuk Undang-Undang, Hakim harus menemukan hukum atau norma hukum yang dibentuk di dalam putusan-putusan Pengadilan. Atas dasar pemikiran demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Kasasi menjadi salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan perkara.

Dengan dibukanya kasasi di Mahkamah Agung untuk perkara-perkara yang berasal dari Peradilan tingkat bawah sejak Tahun 1977, telah banyak putusan kasasi atas perkara-perkara yang berasal dari Lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian putusan-putusan Kasasi tersebut merupakan salah satu sumber hukum yang harus diperhatikan oleh para Hakim Pengadilan Umum. Himpunan putusan Kasasi ini dimaksudkan untuk dapat dipedomani oleh Pengadilan dan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara.

Hukum sebagai produk politik berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling konseptualisasi dan penentuan indikator-indikator tertentu. Dan selain itu juga melihat bahwa di kalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat tentang letak politik hukum. Ada yang melihat sebagai bagian dari ilmu hukum dan ada yang meletakkannya sebagai bagian dari ilmu politik. Meskipun sebuah pernyataan posisi tentang politik hukum dalam bidang ilmu tidak terlalu bagian dari ilmu hukum, jika ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka filsafat merupakan akarnya sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang yang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan sebagainya. Disinilah dapat dikemukakan argumen mengapa politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

Mahkamah Agung di tinjau dari UU No. 14 Tahun 1985. Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlakukan upaya untuk menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka upaya diatas, peraturan tentang susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung yang selama ini masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Bahwa selain itu, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku. Bahwa Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dipandang perlu menetapkan Undang-Undang yang mengatur kedudukan, susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung. Kalau kita melihat Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1079 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 2951). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan, menetapkan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

2. Suatu Fatwa Mahkamah Agung bisa dijadikan Sebagai produk Hukum .

Definisi atau pengertian produk hukum juga bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substansi antar berbagai pengertian yang ada studi ini mengambil pengertian bahwa dalam suatu fatwa hukum Mahkamah Agung adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan oleh suatu Mahkamah yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat suatu Fatwa hukum Mahkamah mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakan dalam menentukan suatu sikap terhadap suatu perkara terutama mengenai peradilan yang dianggap paling tertinggi di Indonesia.

Produk hukum baru yang berisi upaya pembaruan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaruan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan penjajah jepang dan belanda, sebab dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdeka). Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan.

Dengan demikian isi kehendak hukum menuntut konsekwensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti Indische Staatsregeling (IS), Algemence Bevalingen Van WetgevingVor Indonesie (AB), Burgelijk Wetboek (BW), Wetboek Van Koophandel (WvK), Wetboek Van Strafrecht (WvS), dan segala

ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Perubahan ini diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional, sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum atau idiologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Padahal pada dasarnya setiap hukum yang berlaku berfungsi sebagai seharah sosial. Dengan terjadinya perubahan struktur sosial setelah proklamasi kemerdekaan, Produk-produk hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Meskipun begitu, produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan idiologi tidak mutlak harus seluruhnya diubah, sebab bukan tidak mungkin hukum-hukum peninggalan jaman penjajah ada yang mengandung nilai universal yang dapat tetap dipakai. Kalau kita melihat suatu Produk hukum peninggalan jaman kolonialisme memang ditolelir berdasarkan pasal II dan aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama “masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru “hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tak dapat dipandang suatu hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan hukum pemerintah hindia belanda. Relevansinya dengan suatu fatwa Mahkamah agung tersebut maka kita dapat melihat dari mana hasil mutan hukum suatu fatwa tersebut apakah dari sisi hukum Rasionil berdasarkan Undang-undang yang lahir dari beberapa produk Barat itu ataupun suatu fatwa tersebut lahir sesuai dengan

nurani para Hakim di Mahkamah Agung. Maka disitulah landasan suatu fatwa hukum dari sudut filosofis, sosiologis dan formal-konstitusional. Dari perspektif formal lainnya harus dipadukan dan diterapkan sehingga Hakim Agung dalam memberikan suatu fatwa nay itu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan hukum yang sekarang agar tidak terjadi kontroversial di masyarakat banyak.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tulisan ini adalah Deskriptif Analitis. Yaitu menggambarkan suatu paparan atau melukiskan keadaan yang nampak atau yang terjadi pada saat sekarang yang berkembang. Kemudian dianalisis dan menemukan sebuah harapan dan pemecahannya. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam hal ini yaitu melihat suatu gambaran keadaan dan kedudukan Mahkamah Agung yang ada di Indonesia sekarang ini.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kedudukan Fatwa Mahkamah Agung dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Ahli hukum ada yang menyamakan pengertian Konstitusi dengan Undang-undang Dasar maupun pengertian yang lebih luas, dimana undang-undang dasar hanya sebagian kecil dari konstitusi. Bagi mereka yang memandang Negara dari sudut kekuasaan maka Undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan yang menetapkan pembagian kekuasaan. “Montesquie” mengemukakan pembatasan terhadap tiga kekuatan dalam lembaga-lembaga negara yang dikenal dengan “Trias Politika” yaitu lembaga Eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Di Indonesia lembaga tertinggi yang menjalankan fungsi yudikatif adalah Mahkamah Agung sebagaimana dijelaska

Undang-undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004. penelitian mengenai kedudukan Mahkamah Agung dalam konstitusi menjadi hal yang menarik untuk melihat hubungan yang seimbang dari pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquie. Berangkat dari permasalahan “Apakah fatwa atau keputusan Mahkamah Agung kedudukannya mempunyai landasan hukum dalam konstitusi” makalah ini meneliti tentang landasan hukum kedudukan sebuah fatwa Mahkamah Agung dan Independensinya dilihat dari perspektif konstitusi Indonesia.

Secara etimologis fatwa di dalam kamus hukum mengandung arti putusan yang ditetapkan oleh alim ulama atau keputusan mufti tentang suatu masalah. Fatwa Mahkamah Agung bisa diartikan sebagai keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengenai suatu permasalahan atau putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, berkaitan dengan wewenang yang diberikan Undang-undang sebagaimana yang dijelaskan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Wewenang Mahkamah Agung adalah :

1. Memeriksa dan memutuskan Permohonan Kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, dan Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

2. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara.

3. memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk

pemberian atau penolakan grasi.

4. menguji secara materil hanya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang.

5. melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Selain keputusan yang berkaitan dan wewenangnya undang-undang juga memberikan Keleluasaan Mahkamah Agung untuk menentukan peraturan yang belum diatur undang-undang (Pasal 79 undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985). Apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan pelengkap. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang (DPR).

Kedudukan Mahkamah Agung dan Fatwa atau keputusannya harus independen. Konstitusi melalui Undang-undang RI pasal 2 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa “ Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari lingkungan Peradilan, yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya” . Undang-undang Dasar 1945, penjelasan pasal 24 menyatakan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka”. Dalam hal perekrutan Hakim Agung juga mendapatkan angin segar dalam hal jaminan independensi. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004. presiden tidak lagi mempunyai hak prerogatif untuk menentukan calon Hakim Agung, Presiden hanya mengangkat Hakim Agung yang diajukan oleh DPR. Para calon Hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial yang memang bertugas

untuk mengusulkan nama-nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk dipilih melalui mekanisme fit and proper test, yang dilakukan dihadapan DPR.

Kemudian kalau kita melihat suatu unsur dalam tujuan pembangunan nasional yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib.

Suasana prikehidupan tersebut diatas merupakan bagian dari gambaran terhadap tata kehidupan bangsa Indonesia yang dicita-citakan perwujudannya melalui rangkaian upaya dan kegiatan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan. Namun demikian, pengalaman dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa sejak kemerdekaan menunjukkan, bahwa usaha untuk mewujudkan prikehidupan seperti itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkait satu dengan lainnya.

Cita-cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban sistem serta penyelenggaraan hukum merupakan hal yang mempengaruhi tumbuhnya suasana prikehidupan sebagaimana dimaksudkan di atas. Masalahnya adalah hal tersebut bersamaan merupakan pula tujuan kegiatan pembangunan di bidang hukum dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan pemahaman seperti ini pula, maka salah satu pendekatan yang ingin dilakukan adalah kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau

Lembaga-lembaga Tinggi Negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan kewenangan untuk :

a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara.

c. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala Negara untuk memberikan atau penolakan grasi.

d. Menguji secara meteril hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang.

e. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. wewenang pengawasan meliputi jalannya peradilan, pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim di semua Lingkungan Peradilan, pengawasan yang dilakukan terhadap Penasihat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut Peradilan dan pemberian peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan.

b. Meminta keterangan dan pertimbangan dari, Pengadilan disemua Lingkungan Peradilan, Jaksa Agung dan Pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana.

c. Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

d. Mengatur sendiri administrasinya baik yang mengenai administrasi maupun administrasi umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman ditegaskan bahwa :

a. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

b. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan di lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Mahkamah Agung adalah Pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan.

Dengan memperhatikan kedudukan dan peranan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, perlu diberukan pengaturan yang mantap, jelas dan tegas kepada lembaga ini.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, adalah bahwa Peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Seiring dengan prinsip tersebut diatas serta sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia. Maka dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan.

Untuk memperoleh Hakim Agung yang merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, diperlakukan persyaratan

sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang ini.

Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan sistem karier. Untuk Hakim Agung didasarkan sistem karir berlaku ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran negara tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran negara Nomor 3041).

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "contempt of court".

tugas tersebut, undang-undang ini juga memberikan kepadanya keleluasaan untuk menetapkan sendiri pembidangan tugas dalam susunan organisasinya sehingga dapat secara tuntas menjangkau penyelesaian semua masalah yang berasal dari berbagai lingkungan peradilan.

Namun begitu mengingat tugas tersebut sangat luas dan berat, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan adanya Sekretaris jenderal yang dirangkap oleh Panitera Mahkamah Agung. Perangkapan jabatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan demikian penyelenggaraan pelayanan administrasi Mahkamah Agung secara keseluruhan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terpadu. Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Panitera Mahkamah Agung dibantu oleh Wakil Panitera Mahkamah Agung untuk tugas-

tugas administrasi peradilan, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk tugas-tugas penyelenggaraan administrasi umum, seperti pengurusan keuangan, peralatan, pemeliharaan, dan lain-lain.

Dengan pemisahan ini, maka panitera dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada tugas-tugas yang bersifat teknis peradilan, sedangkan pemberian dukungan administrasi yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, pemeliharaan, dan lain-lainnya diselenggarakannya oleh Sekretariat Jenderal.

I Gde Pantja Astawa, Prof. Dr. SH, MH. Catatan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum STIH IBLAM Jakarta, 2004;

#### **E. KESIMPULAN**

Setelah penulis menyampaikan analisis dan pembahasan pada bab di atas maka kini saatnya penulis menyampaikan kesimpulan sebagai jawaban atau pendapat atas masalah yang dikemukakan pada rumusan masalah yaitu : “Bahwa Pengaruh Fatwa Mahkamah Agung mempunyai landasan hukum dan perannya sangat signifikan dalam konstitusi sebagai regulator penegakan supremasi hukum agar pembagian kekuasaan berimbang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Projodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.

Wahjono Padmo, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1984

Dahlan Thalib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty Yogyakarta, 1993

Sri Sumantri, Prof. Dr Perbandingan antar Hukum Tata Negara, Jakarta, 1998;

Scahrn Basah, Prof. Dr. Hukum Tata negara Perbandingan, Bandung , 1998.